



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta (golongan darah B), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2003 di Jember yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/24/X.2003, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 13-10-2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jember Jawa Timur selama 3 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 26 Juni 2006 dan saat ini tinggal dengan ibu kandungnya (PENGGUGAT);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, terhitung sejak 2 tahun dari tahun 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal. Penggugat tinggal di Gianyar bersama anak, sedangkan Tergugat tinggal di Gianyar, sendiri;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan TERGUGAT atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan dengan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia tanggal 13 Mei 2016, 20 Mei 2016 dan tanggal 03 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan redaksi sebagai berikut :

- Posita angka 4 bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar, akan tetapi puncak pertengkaran pada pertengahan tahun 2014;
- Posita angka 5 bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 562/24/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos, sesuai dengan aslinya, bukti tersebut bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi di persidangan, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 5 tahun lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa dari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah bertemu ataupun melihat Tergugat berada di kos;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan setiap selesai bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya namun kembali lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung ketika mereka bertengkar tetapi tidak pernah melihat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat bekerja, hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut maka jadilah pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 sampai 4 kali dalam seminggu;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi menengok ataupun memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **ANAK II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan tetangga dekat satu komplek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan ketika habis bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung maupun melihat langsung akan tetapi saya diceritakan oleh Tergugat maupun Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepeham lagi, kalau penyebab yang lain saksi kurang tahu karena hanya itu yang Tergugat ceritakan ke saksi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang tetapi bukan untuk menengok Penggugat karena mereka sudah ngekos masing-masing dan ketika mereka bertemu mereka tidak tegur sapa;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa keluarga tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena keluarganya tinggal di Jawa dan tidak pernah ada yang datang ke Bali;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA. 13 Mei 2016, 20 Mei 2016 dan tanggal 03 Juni 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dari hasil kerja Tergugat, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah dalam waktu lama dan sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P, serta dua orang saksi yang bernama Vita Diana Fungki binti Yanto adalah tetangga Penggugat dan Ipung bin Rasid adalah tetangga Penggugat, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti bertanda P, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali sehingga puncaknya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.H, sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I, dan Agus Firman S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Warniningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 0013/Pdt.G/2016/PA.Gia